



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah meliputi bantuan:

- a. pemberian penghargaan;
- b. bantuan operasional;
- c. bantuan sarana atau prasarana;
- d. bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan; dan
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang menangani bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pemerintah dan belanja negara Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.

- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan penyaluran Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1803

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUJUMAN, SH

NP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
I.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan dan Pelatihan	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja/Swasta/Yayasan/Organisasi Masyarakat	1 (satu) Paket	50.000
			Peralatan Institusional - Mesin Logam - Las - Otomotif kendaraan ringan (roda 4) - Otomotif Sepeda Motor - Listrik - Elektronika	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM	1 (satu) Paket	3.600.000 1.800.000 3.500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
			<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/IT - Menjahit - Bahasa - Pengolahan Hasil Pertanian - Kecantikan - Bangunan 			<p>650.000</p> <p>550.000</p> <p>700.000</p> <p>600.000</p> <p>550.000</p> <p>900.000</p>
			Peralatan Non Institusional <ul style="list-style-type: none"> - Las - Otomotif sepeda motor - Otomotif Motor Tempel - Menjahit - Listrik - Pertanian 	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil	1 (satu) Paket	<p>850.000</p> <p>750.000</p> <p>900.000</p> <p>550.000</p> <p>600.000</p> <p>600.000</p>
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) paket	300.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
		Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) paket	550.000
		Bantuan Operasional	Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM	1 (satu) paket	50.000
			Bantuan Peralatan Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM	1 (satu) paket	50.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
			Bantuan Operasional kelembagaan BLK Komunitas	Sebagai bantuan stimulan untuk membantu biaya operasional BLK Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja	1 (satu) paket	10.000
			Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di BLK Komunitas	1 (satu) paket	50.000
II.	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Bantuan lainnya	Bantuan Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja: - Padat Karya Infrastruktur (wilayah barat, tengah, dan timur)	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.	1 (satu) paket	200.000
			Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif: a. bantuan prasarana material;	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses	1 (satu) paket	150.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
			b. Bantuan sarana usaha.	ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi		
			Bantuan Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Jembatan Gantung	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	1 (satu) meter ²	17.000
		Bantuan lainnya	Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	Memberdayakan dan mengembangkan keterampilan dan kesempatan berusaha dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengembangan teknologi sederhana	1 (satu) paket	85.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
		Bantuan lainnya	Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan	1 (satu) paket	100.000
		Bantuan lainnya	Bantuan penciptaan wirausaha baru melalui penguatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui lembaga pemerintah/non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	1 (satu) paket	50.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan Sarana Usaha melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus	Memberdayakan serta mengembangkan ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan)	1 (satu) paket	60.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan sarana dan prasarana usaha inkubasi bisnis tahap awal dan pengembangan : a. tahap awal Lembaga/Kelompok; b. tahap awal perorangan; c. tahap pengembangan lembaga/kelompok.	Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha	1 (satu) paket 1 (satu) paket/orang 1 (satu) paket paket/orang	50.000 15.000 50.000
		Bantuan Lainnya	Biaya hidup dan biaya operasional pendamping wirausaha a. wilayah barat b. wilayah timur	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja	1 (satu) orang/bulan 1 (satu) orang/bulan	2.500 2.700
			Biaya hidup dan biaya operasional pendamping inkubasi	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja melalui lembaga inkubator usaha	1 (satu) orang/bulan	1.700
		Bantuan Lainnya	Bantuan Kepada TKI bermasalah	Untuk meringankan beban TKI bermasalah	1 (satu) orang	5.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI.	1 (satu) paket	500.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Alat Pengolah Data Pusat Layanan Migrasi di Desa Migran Produktif	Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKI yang diberikan pada pusat informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKI ke dalam negeri dan luar negeri.	1 (satu) paket	20.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
		Bantuan Lainnya	Biaya Hidup Petugas Migrasi Layanan Desmigratif	menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri	1 (satu) orang/bulan	1.700
			Biaya Operasional Petugas Migrasi Layanan Desmigratif	Bantuan operasional petugas layanan migrasi dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri.	1 (satu) orang/bulan	200

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp000)
			Biaya Operasional Petugas Layanan Migrasi Desmigratif	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di desa migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 9600324 198903 1 001